



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dapat melakukan investasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan investasi dapat berjalan dengan baik dan optimal diperlukan pedoman investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Investasi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 73);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLU RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Direktur adalah Direktur RSUD
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan , dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Investasi adalah penggunaan aset dan/atau uang untuk memperoleh manfaat ekonomis atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dalam bentuk deposito.
10. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang ditanamkan lebih dari 1 (satu) tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
11. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.
12. Deposito adalah penanaman dana pada bank Pemerintah selama periode tertentu.
13. Dewan Pengawas BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-RSUD.
14. RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target dan anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Investasi BLUD-RSUD meliputi :

- a. jenis investasi BLUD-RSUD;
- b. prosedur investasi BLUD-RSUD;
- c. hasil investasi BLUD-RSUD;
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan investasi pada BLUD-RSUD guna meningkatkan pendapatan serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini mengatur investasi BLUD-RSUD agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Pasal 4

BLUD-RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD-RSUD.

BAB III

JENIS INVESTASI BLUD

Pasal 5

Jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. investasi jangka pendek; dan
- b. investasi jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah :
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a antara lain adalah :
 - a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Pasal 7

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan Investasi jangka panjang dengan persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b antara lain meliputi :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung.
- (4) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa mendirikan dan atau membeli badan usaha.
- (5) Dalam hal BLUD-RSUD mendirikan dan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB IV PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 8

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Usulan investasi; dan
 - b. Pelaksanaan/realisasi investasi.
- (2) Pimpinan BLUD melaksanakan investasi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pimpinan BLUD melaporkan pelaksanaan investasi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 9

- Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Usulan investasi;
 - b. Saran/pendapat dari Dewan Pengawas;
 - c. Persetujuan Bupati;

- d. Proses negosiasi antara Pemimpin BLUD dengan calon mitra investasi;
- e. Persetujuan/penolakan investasi; dan
- f. Pelaksanaan/realisasi investasi.

Pasal 10

Usulan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan tahapan :

- a. proses inisiasi investasi, yaitu :
 - 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindak lanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD;
 - 2. melakukan inisiasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
- b. analisis atas hasil inisiasi awal, yaitu :
 - 1. analisis hukum;
 - 2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi; dan
 - 3. analisis resiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil calon mitra.
- c. rekomendasi dan usulan investasi.

Pasal 11

- (1) Usulan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diajukan Pemimpin BLUD, kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran/ pendapat kepada Pemimpin BLUD-RSUD.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD-RSUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1) kepada Bupati.
- (2) Atas dasar usulan rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pembina BLUD-RSUD memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk dikeluarkannya persetujuan/penolakan investasi;
- (3) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD melaksanakan investasi.

Pasal 13

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan proses negosiasi, persetujuan/penolakan investasi, dan pelaksanaan investasi diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD-RSUD

BAB V

HASIL INVESTASI BLUD

Pasal 14

- (1) Hasil investasi BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2012

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 OKTOB 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 61

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan investasi BLUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 OKTOBER 2012

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI

SEKDA	K
ASIS/PA 1/10/11	L
KABAG HUKUM	F

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 62